

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Signaling Theory*

*Signaling theory* (teori sinyal) digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. Menurut Leland dan Pyle dalam (Scott, 2012), menyebutkan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya.

Teori ini menjelaskan bagaimana informasi asimetri dapat dikurangi dengan cara salah satu pihak memberikan *signal* informasi kepada pihak lain. Dengan adanya pemberian sinyal yang dilakukan oleh manajer maka asimetri informasi yang terjadi dapat diminimalisir. Kinerja perusahaan dapat dijadikan *signal* oleh manajer terhadap pihak eksternal perusahaan, terutama bagi investor. Dengan adanya teori ini investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.

## 2.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001), pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak atau kewajiban mereka, dan dengan kata lain, *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan seperangkat prinsip, antara lain *fairness*, *tranparancy*, *accountability*, dan *responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (dalam hal ini direksi dan komisaris), kreditur, karyawan, serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berikut adalah penjabaran dari beberapa prinsip *Good Corporate Governance* tersebut :

### 1. Keadilan

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Transparansi

Untuk memperlancar pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada segenap *stakeholdernya*.

## 3. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dimana tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

## 4. Tanggung Jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* dan juga kepada *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan definisi dari prinsip *Good Corporate Governance* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang berlandaskan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab, yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) antara lain pemegang saham, manajer, kreditor, pemasok, konsumen, masyarakat, karyawan, pemerintah, dan pihak lainnya sehubungan dengan wewenang dan tanggung jawab mereka demi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam teori agensi didefinisikan potensi konflik kepentingan yang disebabkan tujuan masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingan terhadap perusahaan. Untuk meminimalkan konflik tersebut diperlukan keberadaan aturan dan mekanisme pengendalian internal secara efektif dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme yang digunakan untuk mengatasi masalah keagenan adalah mekanisme *corporate governance*, yaitu

mekanisme internal seperti struktur kepemilikan, dewan komisaris, dan komite audit.

### 2.3 Pengertian Bank dan Jenis Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis-jenis perbankan terdiri dari:

#### 1. Dilihat dari segi Fungsinya

##### a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut bank komersil.

##### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan operasinya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya jasa-jasa yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

### a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan lain-lain.

### b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki swasta nasional. Akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Niaga, dan lain-lain.

### c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

### d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas milik oleh pihak asing (luar negeri). Contohnya, Bank of America, City Bank, Chase Manhattan Bank, dan lain-lain.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contohnya, Bank Finconesia, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, dan lain-lain.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
  2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
- Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
  2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
  3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahab*)
  4. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarab*)
  5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarab wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya, sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alquran dan Sunnah Rasul.

Secara umum semua bank terlihat sama, ternyata setiap bank mempunyai ciri, gaya (*style*), target market, arah bisnis, misi, visi dan kebijakan yang berbeda-beda. Menurut (Supriyono, 2011:14) ada beberapa komponen yang membedakan antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaannya adalah:

1. Kelengkapan produk.
2. Kualitas produk.
3. Kualitas SDM (penguasaan produk, *Service Excellence*, *Quality Service*, *Problem Solver*, kecepatan dan ketepatan pelayanan dan lainnya).
4. Kualitas sistem perangkat keras "*hardware*" (mini komputer/server pusat, sistem minoring pada mini komputer, ATM, dll).
5. Keandalan perangkat lunak "*software* IT (sistem minoring komputer server pusat, *software* dengan *bug free* tidak pernah ada gangguan atau hang).
6. Sistem minoring sistem server pusat (*software* dan *hardware* mini komputer) pada lokasi dan gedung yang terpisah.
7. Ketersediaan IT *networking* (jumlah *networking* misal jumlah ATM, jumlah *Swipe Card* atau *Card Reader* untuk transaksi belanja).
8. Jumlah jaringan kantor.
9. Budaya perusahaan (*coorporate culture*).
10. Kenyamanan bertransaksi.
11. Tingkat kesehatan bank (CAR, LDR, NPL, ROE, NPAT, Kredit Bermasalah %).
12. Keamanan gedung bank.

13. Keleluasaan akses melalui *Electronic Banking (Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, dll)*.
14. Keamanan bertransaksi via *electronic banking*, aman dari hackers dengan sistem acak data dengan jumlah bit maximum (*scrambler*).
15. Besarnya biaya jasa yang didebet ke nasabah atas jasa bank yang diberikan.

#### **2.4 Nilai Perusahaan**

Menurut (Moniaga, 2013), menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham di perdagangkan di pasar modal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pelaku pasar percaya akan kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut sehingga perusahaan memiliki nilai jual yang tinggi.

Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama yang baik antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder*. Nilai perusahaan (*firm value*) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar untuk melihat perusahaan secara keseluruhan. Nilai saham merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi juga nilai perusahaan, karena

dengan tingginya nilai saham menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.

Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen *asset*. Harga saham yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Harga saham terbentuk dari transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang disebut dengan nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap sebagai cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya.

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah *Toben's Q*.

$$\text{Tobins Q} = \frac{(\text{EMV} + \text{D})}{(\text{EBV} + \text{D})}$$

## 2.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen yang bertugas mengelola perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*.

Menurut Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 108 UUPT, dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. UUPT pasal 110 juga menetapkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai

anggota dewan komisaris adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan. Komisaris dalam perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Paling sedikit 20% anggota dewan komisaris merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Keberadaan dewan komisaris telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu dalam Keputusan Direksi BEI No. 315/BEJ/06-2000. Dikemukakan dalam Keputusan Direksi BEI No. 3015/BEJ/06-2000 bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Dalam peraturan tersebut jumlah minimal komisaris independen dalam sebuah perusahaan adalah sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007, didalamnya juga mengatur mengenai komisaris independen dimana Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan dalam perseroan untuk menempatkan minimal satu orang dewan komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa dengan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan maka

komisaris dapat bertindak lebih independen sebagai dewan yang melakukan pengawasan. Komisaris independen dapat dijadikan sebagai penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas.

Proporsi dewan komisaris independen akan dapat memberikan kontribusi terhadap hasil penyusunan pengambilan keputusan dalam perusahaan termasuk di dalamnya proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan dari kecurangan laporan keuangan. Beberapa kriteria menjadi komisaris independen menurut Keputusan Direksi BEJ No.315/BEJ/06-2000 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan dan juga bukan sebagai pemegang saham mayoritas.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti dan memahami peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Komisaris independen dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitas sebagai eksekutif oleh perusahaan dalam satu kelompok usaha dan dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi tersebut.
7. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
8. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan dalam satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak secara langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
9. Komisaris tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan dalam satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
10. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan atau urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak semi kepentingan perusahaan.
11. Komisaris independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris perusahaan tercatat. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris. Informasi mengenai dewan komisaris dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan dan juga pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar pelaksanaan tugas dewan komisaris berjalan secara efektif (KNKG, 2006) :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional dalam arti anggota dewan komisaris harus memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai kepada pemberhentian sementara.

Berikut adalah beberapa tugas utama dewan komisaris (FCGI, 2001) :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota manajer, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota manajer yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah bantuan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota manajer dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance* dan mengadakan perubahan di bagian yang diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Ukuran dewan komisaris diukur menggunakan rumus yang dimana Komisaris Independen dibagi Seluruh Dewan Komisaris perusahaan.

## 2.6 Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi harus mampu merumuskan strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan turbulensi kondisi internal dan eksternal. Dewan direksi tidak mungkin dapat melakukan tugas dengan baik apabila hanya mengedepankan *self interest* dan mengabaikan kepentingan para *stakeholders*. Dengan demikian, anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, untuk memilih anggota dewan direksi diperlukan standar profesionalisme. Dewan direksi memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan. Prinsip transparansi tersebut tercermin dalam penyampaian informasi secara jujur kepada seluruh *stakeholders*. Manajemen harus mampu menyediakan informasi yang relevan kepada direktur, pengawas, dan pemegang saham.

Dewan komisaris berperan untuk memonitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan

direksi dan memberikan nasehat kepada direksi jika dipandang perlu. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi. Menurut (Emirzon, 2007), suatu perseroan seyogyanya paling sedikit 20% dari anggota dewan komisaris harus berasal dari kalangan luar perseroan, hal ini berguna untuk meningkatkan efektifitas atas peran pengawasan dan transparansi dari pertimbangannya. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. (Wardhani, 2010).

Ukuran Dewan Direksi dilihat dari keseluruhan total Direksi pada Perusahaan.

## **2.7 Komite Audit**

Berdasarkan keputusan BAPEPAM-LK No: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*, guna membatasi atau mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah laba perusahaan. Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.

Keberadaan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Adanya komite audit ini juga direspon secara positif oleh berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Indonesia (BEI), para investor, akuntan, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga (3) orang, termasuk ketua komite audit.

- b. Anggota komite audit yang berasal dari anggota dewan komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang juga adalah dewan komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite audit.
- c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen dari perusahaan. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, serta tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

## 2.8 Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.1**

Adapun beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

| No | Peneliti  | Judul   | Tahun | Keterangan  |
|----|---|---|-------|---|
| 1. | Theodore Eisenberg, Stefan Sundgren, Martin T. Wells    | <i>Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms</i> | 2010  | 1. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.<br>2. Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. |
| 2. | Ni Nyoman Tri Sariri Muryati dan I Made Sadha Suardikha | <i>PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PADA NILAI PERUSAHAAN</i>        | 2012  | 1. koefisien kepemilikan manajeria berpengaruh positif<br>2. kepemilikan istutisional berpengaruh positif.          |


|    |   |  |      |  |
|----|---|--|------|--|
|    |   |  |      | 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan  |
| 3. | Dina Anggraini                                  | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Textile, Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2012 | 2012 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai koefisien Dewan Komisaris positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2. Nilai koefisien Komite Audit nilai yang positif.</li> </ol>   |
| 4. | Isnin Hariati<br>Yeney dan Widya Rihatiningtyas | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan   | 2013 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q)</li> <li>2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> </ol> |
| 5. | John Obradovich                                 | The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms   | 2013 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap perusahaan jasa di Amerika.</li> </ol>   |
| 6. | Naveen Kumar and J.P. Singh                     | <i>Effect of board size and promoter ownership on firm value: some empirical findings from India.</i>  | 2013 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tobin Q, diukur sebagai nilai pasar ekuitas plus nilai buku utang jangka pendek dan jangka panjang dibagi dengan total aset.</li> <li>2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>  |

Sumber : Jurnal ilmiah yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan diolah penulis.

|    |  |  |      |  |
|----|--|--|------|--|
| 7. | Lia Setiyawati,<br>Sugeng<br>Wahyudi,<br>Wisnu<br>Mawardi  | Pengaruh Kebijakan<br>Deviden, Kebijakan<br>Utang, Komisaris<br>Independen dan<br>Kepemilikan Institusional<br>Terhadap Nilai<br>Perusahaan Dengan<br>Growth Opportunities<br>Sebagai Variabel<br>Moderating | 2015 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen (KI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Tobin's q) sehingga hipotesis ketiga di terima.</li> <li>2. Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Tobin's q) maka hipotesis keempat ditolak.</li> <li>3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Nilai Perusahaan (Tobin's q), maka hipotesis kedua di terima.</li> </ol> |
| 8. | Melsa Ararat,<br>Bernard S.<br>Black, B.<br>Burcin Yurtogl | <i>The Effect of Corporate Governance on Firm Value and Profitability: Time-Series Evidence from Turkey</i>  | 2016 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2. Komisaris independen dan kepemilikan instutional tidak berpengaruh secara signifikan Pengukuran menggunakan Tobins Q</li> </ol>   |
| 9. | Ting Li,<br>Nataliya Zaiats                                | <i>Corporate Governance and Firm Value at Dual Class Firm</i>  | 2017 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif.</li> <li>2. Komite-komite berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>   |

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Penulis memberikan gambaran kerangka pemikiran mengenai tahapan penelitian dari awal sampai akhir. Landasan teoritis yang memadai bagi penelitian, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atas sejumlah teori dan temuan penelitian terdahulu yang ada. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Kerangka pemikiran ini mengidentifikasi variabel-variabel yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Hubungan antar variabel independen (ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen) dengan variabel dependen (nilai perusahaan).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam bentuk pengawasan yang maksimal dan pengawasan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian tindakan manajemen yang dapat mengurangi laba perusahaan dapat diminimalisasi sehingga dapat menambahkan nilai perusahaan. Peran komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen beserta komite audit bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajer. Perbedaan kepentingan manajer akan keuntungan pribadi menjadi faktor utama dalam melakukan kecurangan, dengan memberikan gambaran baik untuk hasil kinerjanya. Pengawasan yang dilakukan akan mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham, sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan komisaris independen membentuk komite audit sehingga fungsi pengawasan dilakukan terhadap perusahaan akan lebih optimal. Dengan adanya independensi dari komisaris independen dan komite audit, diharapkan adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Apabila fungsi komite audit berjalan dengan baik secara efektif dan efisien maka pengendalian terhadap perusahaan akan jauh lebih baik sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan paparan di atas, bisa terjadi kemungkinannya bahwa nilai perusahaan yang baik dapat dipengaruhi oleh kepemilikan komite audit, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen sebagai indikator.

## **2.10 Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan**

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen sesuai dengan prinsip – prinsip *good corporate governance*. Pada umumnya komite audit

beranggotakan dewan komisaris independen sehingga komite audit harus bersifat independen.

(Ting dan Zaitas, 2017) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif yang diteliti dimana komite audit melakukan tugasnya dengan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan perusahaan.

(Yeney dan Rihatiningtyas, 2013) mengungkapkan bahwa komite audit tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan fungsi yang dimana semestinya. Komite audit ditugaskan untuk membantu dalam pengawasan Dewan Komisaris. Pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi proses pelaporan termasuk sistem pengendali internal dan penggunaan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selain itu, mengawasi proses yang dilakukan secara keseluruhan.

Dalam hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan yang dimana investor akan menilai baik tidaknya pengawasan yang dilakukan perusahaan

H1 : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

### **2.10.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan**

Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. (Obradovich, 2013) menyatakan dalam penelitian dan analisis yang dilakukannya menyatakan tidak adanya pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Dewan Direksi sangat hati-hati dalam

menentukan keputusan perusahaan karena reputasi akan turun jika keputusan yang diambil tidak tepat.

Penelitian (Ting dan Zaiats, 2017) menyatakan semakin besar jumlah direksinya maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan.. Hal ini sesuai dengan penelitian (Bernard, *et al.*, 2016) yang menyatakan dewan direksi memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar dalam menjamin ketersediaan sumber daya. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih baur karena terjadi perbedaan hasil temuan. Dari hasil yang berbeda-beda tersebut mungkin dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan. Berdasarkan pernyataan diatas tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan

### **2.10.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan**

Komisaris independen bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kehadiran dewan komisaris independen memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati, *et al.*, 2015).

Hasil penelitian (Melsa Ararat, Bernard S. Black, B. Burcin Yurtogl: 2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut (Darwis, 2009) keberadaan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi.

H3 : Ukuran Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai

